



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL PEMBAHASAN
RUU TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 2
Jenis Rapat : Rapat Pleno
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 6 April 2022
Waktu : 13.29 s.d. 15.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI dan
virtual/video conference Gedung Nusantara I Lt. 1,
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Acara : Pengambilan keputusan atas hasil Pembahasan
DIM RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual
- Sekretaris Rapat : Widiharto, S.H., M.H./Kabag Sekretariat Badan
Legislasi DPR RI
- Hadir : **A. Anggota Badan Legislasi DPR RI:**
**45 dari 80 orang Anggota Baleg, dengan
rincian sebagai berikut:**
PIMPINAN:
1) Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (F- P.
Gerindra)
2) Drs. M. Nurdin, M.M. (F- PDIP)
3) Willy Aditya (F-P.Nasdem)
4) H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. (F- PKB)
5) H. Ach Baidowi, S. Sos., M.Si. (F- PPP)

B. ANGGOTA

**1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan:**

11 dari 17 Anggota Baleg

- 1) Mayjen. TNI., MAR, (Purn) Sturman
Panjaitan, S.H.
- 2) H. Irmadi Lubis
- 3) Putra Nababan
- 4) Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.
- 5) Selly Andriany Gantina, A.Md.
- 6) Vita Ervina, S.E.
- 7) My Esti Wijayati
- 8) Arif Wibowo.

b

- 9) H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H
- 10) I Nyoman Parta, S.H.
- 11) I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.

2. Fraksi Partai Golongan Karya:

6 hadir 12 dari Anggota Baleg

- 1) Firman Soebagyo, S.E., M.H.
- 2) H. John Kenedy Azis, S.H.
- 3) Hj. Saniatul Lativa, S.E., M.M.
- 4) Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
- 5) Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag. S.H., M.H.
- 6) Supriansa, S.H., M.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

4 dari 10 Anggota Baleg

- 1) Ir. H.T.A. Khalid, M.M.
- 2) Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.
- 3) H. Jefry Romdonny, S.E., S. Sos., M.Si., M.M.
- 4) Yan Permenas Mandenas, S. Sos., M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:

5 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.Mtr.
- 2) Muhammad Farhan.
- 3) Aminurokhmasn, S.E., M.M.
- 4) Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.
- 5) Drg. Hj. Hasnah Syams, MARS.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

5 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Drs. H. Ibnu Multazam
- 2) Ela Siti Nuyamah, S.Sos.I.
- 3) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
- 4) Drs. Mohammad Toha, S. Sos., M.Si.
- 5) Farida Hidayati, S.H., M.Kn.

6. Fraksi Partai Demokrat:

3 dari 7 Anggota Baleg

1. H. Santoso, S.H.
2. Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si.
3. Anwar Hafid.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

2 dari 7 Anggota Baleg

/1. Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.

- 1) Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.
- 2) Dr. H. Mulyanto, M.Eng.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional:

2 dari 6 Anggota Baleg

- 1) Desy Ratnasari, M.Si., M. Psi.
- 2) Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

2 dari 2 Anggota Baleg

- 1) Sy. Anas Tahir.
- 2) Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E.

C. ANGGOTA IZIN:

- 1) Nusron Wahid (F- P.Golkar)
- 2) Trifena M. Tinal, B.Sc. (F-P. Golkar)
- 3) Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (F-P. Nasdem)
- 4) Hj. Nur Nadlifah, (F-PKB)

D. UNDANGAN:

- 1) Wakil Menteri Hukum dan Ham RI beserta jajaran.
- 2) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beserta jajaran.
- 3) Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI.
- 4) Perwakilan Kementerian PAN RB.
- 5) Perwakilan Kantor Staf Presiden.
- 6) Kejaksaan RI beserta jajaran.
- 7) Wakil Ketua LPSK beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

F-P.GERINDRA (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI):

Pak Sturman, Kapoksi, kalau Beliau enggak ada, kita enggak bisa mulai *nih* biasanya, waduh. Tapi kita sepakat ya, enggak perlu dibaca, ya? Tapi tadi Pak Muzammil udah minta untuk baca, jadi sudah laporan. Aku main-main, Pak, tetap semua harus baca.

Baik, kita mulai ya. Bu Menteri, Pak Wamen, perwakilan Pemerintah, Pimpinan, dan Anggota Badan Legislasi.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.

yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
yang saya hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM;



**yang saya hormati Menteri Sosial atau yang mewakili;
yang saya hormati Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;
juga hadir pada kesempatan ini mungkin dari teman-teman Kepolisian
Republik Indonesia; kemudian dari
Kejaksaan Agung; juga dari
LPSK ada hadir ya? Ada ya? Kemudian dari
Kantor Staf Kepresidenan juga hadir.**

Terima kasih sudah memenuhi undangan Badan Legislasi.

Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengambilan keputusan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pada hari ini tadi diakhiri dengan rapat panja.

Selama pembahasan kurang lebih sekitar 7 hari secara maraton dan lebih spesialnya lagi mungkin untuk pertama kalinya di Baleg, terutama tapi saya yakin juga sama di komisi ya, ini bersama-sama dengan Ibu Menteri dan Pak Wamen memimpin langsung.

Biasanya hanya dihadiri oleh Eselon I, tapi ini Pak Wamen begitu pentingnya RUU ini. Terima kasih, Pak Wamen, ya. Mudah-mudahan nanti dalam RUU yang akan datang juga bisa hadir bersama-sama dengan pejabat-pejabat Eselon I dari kementerian masing-masing.

Sesuai laporan Sekretariat, jumlah Anggota yang telah hadir sebanyak 25 orang, yang ikut secara virtual sebanyak 15 orang. Ini saya belum termasuk ini, jadi sudah hadir 41 ya. Jadi, sudah memenuhi kuorum, ya.

Dengan demikian, izinkan saya membuka rapat ini. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.29 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

**Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati;
Bu Menteri;
Pak Wamen;
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.**

Patut kita syukuri bahwa hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual begitu lama dinantikan oleh publik dan hari ini kita membuat torehan sejarah antara Pemerintah bersama dengan Parlemen untuk memenuhi harapan tersebut.



Saya yakin dan percaya bahwa materi muatan di dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena memang karena kita tidak berusaha untuk memuaskan semua pihak, tetapi kita berusaha untuk mencari titik temu yang terbaik dalam rangka untuk mengambil sebuah keputusan yang kita lakukan dalam mengharmonisasi, mensinkronkan berbagai aturan yang telah diatur, kemudian kita melahirkan sebuah aturan yang baru menjadi sebuah *lex specialis* terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu tujuan kita di sana.

Sekali lagi, berkali-kali saya katakan bahwa kita menuju sebuah kesempurnaan, tetapi pasti kita enggak mungkin sempurna, karena satu-satunya yang bisa sempurna itu hanyalah Allah Yang Maha Kuasa.

Dan, oleh karena itu, sekali lagi harapan kita semua terhadap hal-hal yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, inilah hasil maksimal yang bisa diambil, bisa kita hasilkan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti dalam perkembangan selanjutnya, kalau masih ada yang kurang, masih memungkinkan kita mengambil sebuah keputusan-keputusan politik yang untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan tersebut.

Baik, Bapak/Ibu sekalian.

Sesuai dengan agenda kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengantar ketua rapat yang sementara berlangsung, kemudian nanti ada laporan Ketua Panja, kemudian pendapat mini fraksi. tadi sudah disepakati, Pak Muzzamil sampaikan ke saya, mohon izin supaya Fraksi PKS ingin membacakan pandangannya terkait dengan pengambilan keputusan hari ini.

Namun demikian, silakan juga kepada fraksi-fraksi yang lain, kalau kemudian ingin sekedar menyerahkan dan menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya silakan saja. Kemudian yang berikutnya adalah pendapat Pemerintah dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan.

Namun, karena sesuai kebiasaan, saya mohon izin, saya sampaikan bahwa sekiranya nanti dalam akhir setelah pengambilan keputusan, maka penandatanganan draf RUU akan kita lakukan setelah rapat ini dinyatakan ditutup, ya.

Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul setengah 3 ya, karena saya berharap hari ini Badan Legislasi akan mengambil keputusan juga setelah rapat ini, ada 3 rancangan RUU yang harus kita ambil. Kemudian, ini padat banget sekali kita. Besok kita akan rapat dengan Menteri Perekonomian dan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan Undang-Undang PPP 12/11 kemudian juga masih ada beberapa undang-undang yang akan segera kita selesaikan.

Belum lagi menghadapi tugas dari Pak Komisaris Utama Badan Legislasi untuk sesegera mungkin menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin kalau Pak Komut, supaya Bapak/Ibu tahu *nih*

↳

komisaris utama, Beliau *nih* Pak Firman Subagyo, Pak. Tapi ada koordinator kapoksi, Pak, namanya Pak Jenderal Sturman, Pak. Saya ini ikut perintah mereka berdua, Pak.

Sampai setengah 3 ya, Pak? Nanti kita perpanjang kalau enggak cukup.

(RAPAT: SETUJU)

Saya persilakan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan laporannya. Kepada Pak Willy yang baik hati dan tidak sombong, saya persilakan.

F- P.NASDEM (WILLY ADITYA/KETUA PANJA):

Terima kasih Pak Suratman yang baik hati dan tidak sombong. Gagah itu Pak Supratman. Saya ini cuma ikut Beliau sebagai *role model*.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

**yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
yang terhormat Menteri Sosial atau yang mewakili;
yang terhormat Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;
yang terhormat Wamenkumham; dalam hal ini sahabat saya Prof. Eddy;
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi; serta
hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa di bulan puasa ini. Tadi, Pak Ketua sempat menyitir ini suatu hari yang bersejarah. Saya pikir tidak hanya sejarah, ini adalah peletakan batu dari tingkat peradaban kita. Karena ikhtiar kita memperjuangkan undang-undang ini adalah seberapa beradabnya manusia Indonesia dalam menghargai perempuan dan anaknya.

Jadi, Ketua, setelah ini sempat mati suri di Komisi VIII, atas perintah Ketua Baleglah, Bu Menteri dan Prof. Eddy, ini bisa kita aktifkan kembali, menjadi inisiatif Badan Legislasi.

Fraksi balkon, sekali lagi saya tandaskan, ini menjadi hak inisiatif Badan Legislasi. Dinamika itu sebuah keniscayaan, tapi perjuangan menjadi keharusan dalam setiap sejarahnya.

Ibu/Bapak semua.

Kita sudah menyusun ini bersama-sama, di awal saya dipercaya jadi Ketua Panja Penyusunan ataupun Panja Pembahasan. Satu prinsip yang saya kedepankan adalah prinsip dialog, karena saya yakin republik ini merdeka, modalitas utamanya adalah dialog. Berbeda ideologi, berbeda keyakinan, berbeda latar belakang, berbeda spektrum politik mereka bisa



bersepakat di bawah bendera merah putih dan bersepakat untuk sebuah Pancasila.

Kenapa untuk kemaslahatan perempuan Indonesia, anak-anak Indonesia kita tidak bisa membangun dialog? Itulah prinsip pertama ketika saya dipercaya jadi Ketua Panja mengedepankan itu.

Apalagi sebuah kebanggaan bagi saya yang menjadi ketua gugus tugas dari Pemerintah adalah sahabat saya yang lama, sebelumnya sudah putus komunikasi. Suatu saat saya di luar negeri di WA oleh Beliau "Bro, di mana?" "Saya lagi di Uzbek", "Ngapain lo di Uzbek? Kawin lagi apa?". "Enggak, Prof," kata saya. "Saya ada kunjungan kerja pendidikan kedokteran".

Dialog kami bangun dan di ruang sidang juga dialog kita ke depankan.

Ibu/Bapak semua.

Ini menjadi, motif mengutip Mbak Dani yang di pojok sana. Ketua, ini menjadi *role model* bagaimana sebuah undang-undang diperjuangkan, bagaimana kolaborasi *political will* dari Pemerintah dan DPR, serta partisipasi dari masyarakat sipil semuanya.

Semoga ke depan ini bisa menjadi cerminan bagaimana ketika ada sebuah undang-undang pro-publik diperjuangkan, itu bisa juga dipercepat, tidak hanya undang-undang yang *hardcore* bisa dipercepat, tapi undang-undang pro-publik ini seminggu bisa selesai. Walaupun kadang-kadang maju *kene*, mundur *kene*, kata orang Medan, Ketua.

Kita kebut pun kita kena semprit, Ketua. Kenapa? "Lho kok buru-buru?" Katanya, padahal sudah lama ditunggu-tunggu, Ketua. Inilah *hajap sirajab bin mustajab*-nya republik ini.

Jadi, saya tidak butuh terima kasih, yang butuh kita adalah di bulan Ramadan ini saya mohon ampun kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pertanggungjawaban membuat undang-undang ini bukan hanya semata-mata di dunia ini saja. Apa yang kita bikin ini akan ditanya nanti di akhirat sana dan semoga *akhirul kalam* saya ingin katakan apa yang kita ikhtiarkan ini semoga benar-benar menjadi transformasi peradaban kita untuk Indonesia yang lebih baik.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua Kakak-Kakak Anggota Panja, khususnya semua TA, pihak Pemerintah, kalian luar biasa, hebat semua. Begitu juga dengan teman-teman media, Ketua, kalau ini tidak meledak meletup barangnya di media, ini adem ayem saja sehingga, Presiden pun ikut ber-*statement* soal ini.

Terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.



Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Kakak Willy yang baik, memang tidak semua harus cepat-cepat, karena ada kadangkala kalau yang cepat-cepat itu kita dimarahin. Jadi, harus memilih-milih juga, mana yang perlu kita percepat mana yang perlu. Kalau saya ngomong soal undang-undang, bukan ngomong soal yang lain, ini soal tafsir. Nah, kira-kira perdebatan di publik kayak seperti itulah, ya.

Jadi, saya terima kasih malah. Biasanya saya aktif sekali untuk memimpin, bahkan kalau hanya untuk kepentingan pribadi, saya sampaikan kepada kawan-kawannya, ini kan undang-undang yang sangat disorot oleh publik. Kalau untuk kepentingan pribadi saya, saya enggak lepas.

Sebagai Ketua Baleg, saya harus pimpin jadi Ketua Panja, karena saya dapat *opportunity* buat di Dapil. Tapi saya enggak boleh berpikir kayak gitu, karena saya tahu Mas Willy dan teman-teman Pimpinan yang lain ini menjadi sesuatu yang penting dan tadi sudah disampaikan ini butuh dialog yang terus-menerus dan akhirnya dengan berbesar hati hampir sebagian besar bisa menerima itu.

Sekali lagi terima kasih kepada Pak Willy.

Apa ada alasan untuk kita menolak laporan Ketua Panja? Jadi kita setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi. Supaya adil ya, supaya adil, kita gilir dari atas ke bawah, habis itu ke tengah, ya begitu model. Kan hidup itu kalau ke atas, ya, ke bawah lagi, dinamis. Katanya Pak Sturman kalau monoton dimarah katanya, menjemukan, ya?

Selanjutnya saya persilakan ke Pak Sturman.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Siap.

Terima kasih, Pimpinan yang luar biasa.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Bapak Pimpinan;

Ketua Panja yang luar biasa Pak Willy;

Bapak/Ibu sekalian Anggota Panja;

**Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Menteri; Pak Wamen;
dan hadirin sekalian yang berbahagia.**



Izinkan kami menyampaikan pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang akan disampaikan oleh seorang ibu yang luar biasa. Beliau ini aktivis perempuan, aktivis dalam bidang sosial, dan sudah sekian tahun berani mengatakan bagaimana kekerasan seksual itu harus dihentikan dari bumi Indonesia kita ini. Beliau adalah Ibu My Esti Wijayati. Nomor Anggota 203, daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Atas seizin Pimpinan, kepada Ibu My Esti Wijayati, disilakan.

KETUA RAPAT:

Baik, sebelum ke Ibu Esti, saya perlu sampaikan. Nah, inilah koordinator Kapoksi, Pak, yang berkuasa penuh dan sewenang-wenang.

Silakan, Mbak Esti.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Terima kasih, Ketua.

Terima kasih, Kapoksi, atas pendelegasian tugas yang diberikan kepada saya. Menjalankan perintah Ketua Kapoksi saya akan membacakan pendapat mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya harus minta izin dulu dibacakan atau diserahkan Pak Kapoksi? Dibacakan.

Sebenarnya saya lebih suka diserahkan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua;

Om Swastiastu;

Namo budaya;

Salam kebajikan;

Merdeka.

Yang terhormat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;

Bapak/Ibu Anggota Badan Legislasi DPR RI;

Dan yang saya hormati, yang kami hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Bapak Wamenkumham, tetangga saya;

Seluruh jajaran dari Pemerintah;

Bapak/Ibu dari Sekretariat Badan Legislasi; dan berikut

seluruh jaringan perempuan yang mungkin terlihat di balkon yang telah mengawal dari awal hingga akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang TPKS ini.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama bertemu dalam agenda penyampaian pendapat mini



fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Saat ini Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat dinantikan oleh masyarakat sebagai wujud keberpihakan negara terhadap permasalahan kekerasan seksual yang semakin marak terjadi.

Masyarakat sangat paham bahwa kekerasan seksual bukan hanya kejahatan terhadap kesusilaan semata, namun juga memiliki dampak yang amat sangat serius dan traumatik bagi korban, serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban untuk melakukan bunuh diri.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual di Indonesia, saat ini belum dapat dikatakan optimal dalam memberikan pencegahan dan....

KETUA RAPAT:

Bu Esti, sebelum dilanjutkan, saya serahkan sebentar ke Pak Nurdin ya. Ada urusan, enggak bisa diwakili.

(PERGANTIAN SEMENTARA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Lanjut, Bu.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Baik, saya lanjutkan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan optimal dalam memberikan pencegahan dan perlindungan serta memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual akan rasa keadilan. Oleh karenanya, Rancangan Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum atas kekerasan seksual sebagaimana telah diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Pada bulan Mei 2016 yang lalu, lima atau enam tahun yang lalu, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri bersama berbagai organisasi perempuan meluncurkan Gerakan Indonesia Melawan Kekerasan Seksual. Ibu Megawati dalam pidato peluncuran Gerakan Indonesia Melawan Kekerasan Seksual, antara lain menyatakan gerakan kemanusiaan, gerakan



menegakkan kebenaran, dan keadilan. Kita bangun gerakan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan seksual kepada siapa pun dan di manapun. Kita hentikan stigma terhadap para korban yang hanya membuat korban semakin menjadi korban.

Dari pidato tersebut membuktikan bahwa Ibu Megawati memandang perlu dan penting Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan. Dan, hingga pada periode ini, masih *concern* dan memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam prolegnas prioritas tahun 2021 dan hingga dalam proses pembahasannya menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Maka dari itu, melalui rancangan undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan serta kepastian hukum dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban yang pada akhirnya akan menjadi undang-undang yang bersifat khusus terhadap berbagai peraturan perundang-undangan selama, yang berlaku selama ini.

Setelah melaksanakan bahasan yang mendalam, Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh dengan beberapa catatan, di antaranya sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah memberikan pembaharuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak korban.
2. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah mengakomodir pengaturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai bagian dari delik pidana kekerasan seksual, terlebih pengaturan yang belum tercantum di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, termasuk penghapusan atau pemutusan akses informasi elektronik yang mengandung muatan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat saat ini.
3. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual atau pihak ketiga sebagai ganti bagi korban, yang diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.
4. Fraksi PDI Perjuangan mendukung adanya pelayanan terpadu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu untuk penanganan perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban, dan saksi, sehingga mampu mengatasi berbagai hambatan yang dialami korban selama ini, baik dari sisi



- pembuktian, pengetahuan, dan keterampilan penegak hukum dalam penanganan korban, sarana prasarana untuk perlindungan dan pemulihan dan rumah aman bagi korban guna memberikan rasa aman.
5. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi adanya pengaturan tentang koordinasi antar lembaga terkait dengan pengawasan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi. Selain itu, adanya pengaturan terkait dengan peran serta masyarakat dan keluarga dalam upaya pencegahan agar terjadi lagi tindak kekerasan seksual.

**Saudara Pimpinan;
Anggota Badan Legislasi DPR RI;
Dan hadirin yang kami hormati.**

Berkaitan dengan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk dapat disahkan menjadi undang-undang.

Sebagai reformasi hukum, melalui undang-undang ini telah dibawa oleh PDI Perjuangan yang terus mengawal proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, agar menjadi produk hukum yang berkeadilan bagi para korban.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Pimpinan, terkhusus Pak Willy yang sudah memimpin di panja dengan begitu luar biasa dan pimpinan yang lain, Anggota yang terus-menerus secara maraton melakukan pembahasan. Dari Sekretariat Badan Legislasi yang terus mengikuti pembahasan dan memberikan masukan-masukan dan begitu juga kepada Pemerintah yang dipimpin oleh Pak Wamen. Berikut juga kepada seluruh jaringan perempuan yang ikut terlibat di dalam proses pembahasan ini.

Penghargaan yang tulus ini kami berikan kepada semua yang terlibat dan semoga kita semua akan mampu terus mengawal ini di dalam implementasinya.

Demikian.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;
Om santi om;
Namo buddhaya;
Salam kebajikan.***

Kapoksi Badan Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Marsekal Purnawirawan Sturman Panjaitan SH. A156.

Demikian, terima kasih.

Merdeka!



KETUA RAPAT:

Kalau Pak Sturman ini walaupun berkuasa penuh dan sewenang-wenang, tapi foto tetap wajib.

Terima kasih, Mbak Esti, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PNASDEM (WILLY ADITYA):

Bu Illiza, P3, P3

KETUA RAPAT:

Belum ya?

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Baik.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur pada Allah dan shalawat pada Rasulullah.

**Pimpinan yang kami muliakan; dan juga
Ibu Menteri;
Pak Wamen; serta
seluruh jajaran Pemerintah.**

Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap hasil Panja Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disampaikan pada Rapat Baleg, Rabu 6 April 2022 oleh juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Hj. Illiza Sa'aduddin Jamal S.E. Anggota DPR RI, Nomor Anggota A-459.

Tentu kami bersyukur atas rahmat Allah di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Badan Legislasi DPR RI hari ini dengan baik dan lancar dan shalawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan kepada junjungan Allah Nabi Besar Muhammad SAW serta keluarga, kerabat, dan para sahabat pengikutnya yang istiqomah untuk mengamalkan sunahnya dengan tulus dan ikhlas, sehingga kelak di akhir zaman insya Allah kita memperoleh syafaat.

Amin ya robbal alamin.

**Pimpinan Sidang;
Saudara Ketua Panja;
Anggota Badan Legislasi; dan
hadirin yang kami muliakan.**



Saya tidak lagi membaca secara menyeluruh dari apa yang menjadi masukan dari Partai Persatuan Pembangunan. Tapi, memang ada sedikit catatan mengenai pemaksaan aborsi.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah memperjuangkan rumusan ini dalam draf RUU TPKS karena hal ini sesuai dengan fatwa ulama yang ada di Indonesia, baik dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa PBNU, Fatwa PP Muhammadiyah yang berkaitan dengan fatwa aborsi. Untuk itu, izinkan kami juga menyampaikan rangkuman fatwa ulama di Indonesia terkait aborsi tersebut yang insya Allah nanti akan dibahas di RKUHP.

- a. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi yang memutuskan bahwa aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implementasi *blastosis* pada dinding rahim ibu atau nidasi. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat, suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mati atau hampir mati, ataupun hajat sesuatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan besar, misalnya pada korban pemerkosaan.
- b. Fatwa NU tentang aborsi yakni aborsi pada dasarnya haram, kecuali dengan keadaan darurat yang mengancam jiwa Ibu, maka aborsi dibolehkan termasuk bagi korban perkosaan.

Dasar hukum fatwa, yakni wahbah Zuhaili dari Al fiqhul Islami wa adillatuhu, Imam Gozohai dalam Ihya Ulumuddin tufatulmuhjat mukhiya al-muqtashidin, Abdul Al Muchtar, dan Abu Ishaq Al-marwazi, Abu Hanifah, dan Hasyi Al Ab'di. Majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah juga pernah mengeluarkan putusan berkenaan dengan hukum abortus, yaitu ketika Mukhtamar tarjih ke-22 di Malang 1989. Kesimpulan singkat dari putusan tersebut bahwa *Abortus provocatus criminalis* atau aborsi yang dilakukan karena motif kriminal adalah haram.

Bahwa *abortus provokatus medical nalis* atau aborsi yang dilakukan karena alasan medis dapat dibenarkan lantaran darurat, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan, berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan.

Nah, oleh sebab itu, penting kiranya pengaturan mengenai aborsi tersebut, pemaksaan aborsi. Namun demikian, kami Fraksi PPP juga menghargai usulan Pemerintah dan komitmen Menkumham dalam Rapat Panja pada tanggal 4 April, bahwa pemaksaan aborsi sudah masuk dalam RKUHP yang ditargetkan selesai bulan Juni 2022.

Oleh sebab itu, kami juga mengapresiasi masuknya tentang tindakan kekerasan berbasis elektronik dan lain-lain dengan akhirnya berdasarkan masukan dan catatan yang nanti juga kami sampaikan secara tertulis, secara menyeluruh, sepanjang RUU ini mengaturnya tidak bertentangan dengan norma agama atau nilai-nilai ketuhanan dan prinsip-prinsip bernegara, serta tidak memberi jalan keluar seks bebas, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI dengan

β

mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* serta memohon ridho Allah dapat menyetujui hasil Panja Baleg DPR RI terhadap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk diputuskan pada tahap selanjutnya dengan syarat seperti yang apa telah kami sampaikan agar bisa dapat diakomodir.

Terima kasih kepada Pemerintah yang sangat luar biasa, terutama Pak Wamen yang luar biasa di dalam pembahasan ini, menjadi apa namanya, penyelamat kita semua untuk bisa lebih komprehensif dalam hal-hal yang telah disampaikan.

Dan, terima kasih juga terhadap apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari penyandang disabilitas, tadi sudah diakomodir untuk bisa dikembalikan kepada apa yang diusulkan oleh DPR RI.

Demikian, pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI ini kami sampaikan. Atas perhatian Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Saudara Ketua Panja, serta para Anggota Badan Legislasi DPR RI dari masing-masing fraksi yang hadir sekalian kami ucapkan terima kasih.

Jazakumullah khairan katsiran.

Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasir, lahaulawalakuata illabillah hil aliyil adzim. Taquja'al haqo wa dzakkhol bathil innal bathila kana zahuqo. Waafaminkum wastagfirlahulakum.

Jakarta, 6 April 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dr. H. Amir Uskara M.Kes.
Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Mbak Illiza.

Selanjutnya ke Fraksi Partai Golkar. Pak Supriansa atau Pak Supriadi, *nih?* Oh, karena di dalam, Beliau Supriansa.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Sudah potong kambing, Ketua.

Bissmilahirrahmanirrahim

Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS.



Dibacakan oleh Supriansa S.H., M.H., Nomor anggota A-343, Daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.

**Yang terhormat Pimpinan Baleg;
yang terhormat para Anggota Baleg DPR RI;
yang terhormat Pak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia;
yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia;
yang terhormat Menpan Republik Indonesia RB, maaf;
yang terhormat Menpan RB Republik Indonesia;
yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia; dan
hadirin yang kami muliakan.**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan taufik-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk mengikuti rapat pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS sebagai usul inisiatif DPR.

Pimpinan Baleg dan hadirin yang kami hormati.

Demi mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan catatan, sebelum kami menyatakan persetujuan dalam rancangan undang-undang ini.

Meski demikian Fraksi Partai Golkar menegaskan kembali bahwa pada pasal yang mengatur tentang korporasi, di mana Fraksi Partai Golkar menyatakan perlu ada pembedaan antara korporasi dengan tindakan orang per orang, sehingga tindakan orang per orang, tidak bisa dipersamakan sebagai tindakan korporasi, termasuk pada saat pencabutan izin terhadap, izin usaha terhadap perusahaan tersebut dilakukan orang perorangan, bukan perusahaan.

Olehnya itu, Pimpinan Baleg dan hadirin yang kami hormati, dengan pertimbangan tersebut, kami Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa:

1. mengingat pentingnya Rancangan Undang-Undang TPKS maka Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju untuk disahkan di Sidang Paripurna untuk disahkan, untuk menjadi undang-undang dan selanjutnya untuk diproses sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. mengingat bahwa rancangan undang-undang ini bertujuan melindungi korban kekerasan seksual yang menjadi inisiatif DPR RI dan Badan Legislasi, telah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan undang-undang tersebut maka Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya rancangan undang-undang ini dan sikap



kehati-hatian dalam merumuskan substansi, norma-norma yang akan diatur dalam undang-undang ini perlu kecermatan dan kehati-hatian oleh alat kelengkapan dewan yang akan ditunjuk dalam pembahasan tingkat I, bersama pemerintah dalam pembahasan selanjutnya.

Sehubungan dengan itu, dengan mengucapkan *bismillahirohmanirohim* Fraksi Partai Golkar DPR RI setuju dan sepakat Rancangan Undang-Undang TPKS ini disahkan menjadi undang-undang di Sidang Paripurna DPR RI yang selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pandangan dari Fraksi Partai Golkar.

Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Jakarta, 6 April 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
H. Kahar Muzakir,
Ketua.

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum,
Sekretaris.

Belum ditandatangani, menyusul datang ke sini yang ditandatangani. Minta izin, Ketua, kami akan menyerahkan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Supriansa, juru bicara Fraksi Partai Golkar, yang menyatakan setuju dengan beberapa catatan, ya. Kemudian, selanjutnya kami persilakan ke Fraksi PAN seharusnya, tapi minta yang terakhir. Selanjutnya ke PKS.

Silakan, Pak Ustad Al Muzammil.

F- PKS (Dr. H. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disampaikan oleh Al Muzammil Yusuf.

Bissmilahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.



**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini diwakili oleh
Bapak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Sosial atau mewakili;
rekan-rekan wartawan; serta
hadirin yang kami muliakan.**

Segala puji bagi Allah, *shalawat*, dan salam semua terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita bisa menghadiri rapat dewan ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Dan dalam situasi Ramadhan, bagi yang melaksanakan ibadah Ramadhan, kami berdoa Ramadhan Mubarak, Ramadhan penuh berkah untuk kita semua. Amin, *amin ya robbal alamin*.

Apresiasi ingin kami sampaikan kepada kerja keras Pimpinan dan Anggota Baleg dari unsur pemerintah dan dari masukan masyarakat yang secara aktif kita terima di forum ini dan kami terima di fraksi kami. Dan dialog yang dinamis, kritis, konstruktif yang berlangsung dalam pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bisa diakses oleh publik.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR;
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Menteri Hukum HAM;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Sosial;
rekan wartawan; dan
hadirin sekalian.**

Menyikapi hasil panja pembahasan RUU TPKS oleh Panja Baleg bersama Pemerintah, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan catatan-catatan sebagai berikut.

Pertama, Fraksi PKS mengutuk keras dan menolak segala bentuk kejahatan seksual, mendukung terhadap upaya-upaya pemberatan pidana, termasuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual, serta mendukung terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual.

Fraksi PKS sangat menaruh perhatian terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban, serta pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.

Hal ini dibuktikan dengan PKS memiliki lembaga khusus, yaitu Rumah Keluarga Indonesia atau RKI dengan 1.000 konsultan yang berfokus untuk memberikan advokasi, perlindungan, dan konsultasi yang berkaitan dan



kejahatan seksual yang menyebar di seluruh Indonesia, bahkan jauh sebelum RUU TPKS ini dibahas.

Di sisi lain Fraksi PKS juga sangat prihatin dengan semakin maraknya tindakan perzinahan, gaya hidup seks bebas, serta perilaku penyimpangan seksual. Sejak awal penyusunan RUU TPKS di Badan Legislasi DPR, Fraksi PKS mendorong agar rumusan tindak pidana dalam RUU TPKS ini memasukkan secara lengkap jenis-jenis tindak pidana kesusilaan, yaitu segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual, sehingga pembahasan RUU TPKS ini tidak menggunakan satu paradigma, yaitu kekerasan seksual saja.

Fraksi PKS menilai bahwa pembahasan RUU TPKS ini harus dilakukan dengan paradigma berpikir yang lengkap, integral, komprehensif, serta pembahasannya dilakukan secara cermat, hati-hati, dan tidak terburu-buru agar pelaksanaan RUU TPKS nantinya dapat secara efektif mencegah dan mengatasi seluruh tindak pidana kesusilaan.

Kedua, pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-14/2016. Dalam pertimbangan hukumnya Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa diperlukan langkah perbaikan untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan oleh pembentuk undang-undang.

Dalam permohonan uji materi Pasal 284, 285, 292 KUHP yang diajukan oleh Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si. bersama sejumlah pihak, Pemohon meminta MK memperjelas rumus delik kesusilaan. Pemohon dalam gugatannya meminta Pasal 284 tidak perlu memiliki unsur salah satu orang yang berbuat zinah sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan.

Terkait Pasal 285, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemerkosaan menyangkut semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya. Sementara pada Pasal 292, Pemohon meminta dihapuskannya frasa belum dewasa, sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, homoseksual harus dilarang tanpa membedakan batas usia korban, baik belum dewasa atau sudah dewasa.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon karena pembentukan norma baru bukan merupakan kewenangan MK sebagai *negative legislator*. Lima hakim MK berpendapat bahwa substansi permohonan telah memasuki wilayah *criminal policy*, yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden sebagai *positive legislator*.

8

Namun, 4 orang Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Prof. Dr. Arif Hidayat, Dr. Anwar Usman, Dr. Wahidudin Adam, Prof. Dr. Aswanto memiliki pendapat berbeda, *dissenting opinion*. Keempat hakim MK tersebut menyatakan bahwa dalam menafsirkan tindak pidana kesusilaan Pasal 284, 285, 292 KUHP harus memberi tempat bagi nilai agama, sinar ketuhanan, dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* dalam memandang sifat ketercelaan suatu perbuatan.

Bahwa jika eksistensi Pasal 284 KUHP yang mempersempit makna zina dipertahankan sebagaimana adanya, maka kewibawaan supremasi konstitusi dan hukum di Indonesia akan sangat terancam karena mencantumkan norma yang bertentangan atau setidaknya mempersempit dan mereduksi ruang lingkup ketercelaan suatu perbuatan yang telah digariskan secara tegas menurut hukum Tuhan.

Sejalan dengan argumentasi hakim MK tersebut, Fraksi PKS menilai bahwa dalam penyusunan suatu rumus delik tidak bisa membebaskan suatu perbuatan bukan sebagai tindak pidana, semata-mata hanya karena perbuatan tersebut memenuhi unsur delik. padahal perbuatan tersebut jelas dilarang dan bersifat sangat tercela menurut agama dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.

Ketiga, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat terkait RUU TPKS, yang kami lampirkan nantinya masukan tersebut, Fraksi PKS konsisten untuk memperjuangkan agar dalam RUU TPKS diatur perihal larangan dan pidana terhadap perzinahan dan penyimpangan seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan.

Norma perzinahan dalam KUHP bermakna sempit, sehingga tidak bisa menjangkau perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan yang keduanya belum terikat perkawinan dengan pihak lain. Pengaturan tentang tindak pidana perzinahan ini perlu diatur dengan memperluas rumus delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP. yang mencakup perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, baik yang keduanya terikat perkawinan dengan orang lain, salah satunya terikat perkawinan orang lain, maupun yang kedua-duanya sama-sama belum terikat perkawinan. Sebaiknya memasukkan rumusan dan ruang lingkup tindak pidana perzinahan sesuai dengan RKUHP yang sudah mengakomodasi ruang lingkup perzinahan secara komprehensif sebagaimana kami sebut di atas.

Keempat, Fraksi PKS juga mengusulkan untuk memasukkan ketentuan larangan hubungan seksual berdasarkan orientasi seksual yang menyimpang atau LGBT. Penyimpangan seksual dalam RUU TPKS dengan mengakomodasi pidana bagi pelaku penyimpangan seksual, baik yang dilakukan terhadap anak maupun dewasa, melarang segala bentuk kampanye penyimpangan seksual dengan memberikan pengecualian bagi pelaku penyimpangan seksual karena kondisi medis tertentu yang harus direhabilitasi.



Mengingat adanya kekosongan hukum perihal pengaturan LGBT di Indonesia, karena tidak ada satu pun hukum positif di Indonesia yang secara eksplisit, normatif melarang perilaku LGBT, maka pembentuk undang-undang perlu segera mengaturnya. Selain itu, Fraksi PKS juga mengusulkan untuk menambahkan kategori pemberatan pidana sepertiga sebagai diatur dalam RUU TPKS, yaitu apabila tindak pidana kekerasan seksual dilakukan secara penyimpangan seksual.

Kelima, Fraksi PKS memberikan masukan bahwa dalam perumusan jenis-jenis tindak pidana sebaiknya disesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang telah dibahas dalam RUU KUHP pada periode lalu agar rumusan tindak pidana lengkap, integral, komprehensif, dan tidak menimbulkan pemaknaan lain yang tidak sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Dalam Bab 15, RUU KUHP, yang telah menjadikan *carry over* kita, yang telah selesai dibahas periode lalu telah dimasukkan jenis-jenis tindak pidana kesusilaan sebagai berikut:

1. larangan pornografi;
2. larangan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat penggugur kandungan;
3. larangan perzinaan
4. larangan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami dan istrinya;
5. larangan melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan;
6. larangan melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah
7. larangan pencabulan atau larangan melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya.

Rumusan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam RUU KUHP ini sudah komprehensif, karena meliputi perbuatan yang mengandung unsur kekerasan seksual dan yang tidak mengandung unsur kekerasan seksual, seperti perizinan dan hubungan seksual sesama jenis.

Oleh karena itu, dalam rangka membentuk undang-undang khusus terkait tindak pidana kesusilaan, perlu untuk memasukkan jenis-jenis tindak pidana kesusilaan secara lengkap, karena materi muatan dalam RUU TPKS ini sangat berkait erat dengan pengaturan tindak pidana kesusilaan, maka sebaiknya rumusan tindak pidananya diselesaikan dengan RKUHP.

Kami Fraksi PKS mendorong agar pembahasan pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan setelah RUU KUHP disahkan atau setidaknya dilakukan secara bersamaan dengan pembahasan dan pengesahan RUU KUHP. Apalagi RUU KUHP merupakan RUU *carry over* dari periode sebelumnya yang dapat langsung dibahas tanpa mengulang prosedur pembahasan RUU dari awal.



Oleh karena itu, kami menyambut baik janji yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam Panja Pembahasan RUU TPKS bahwa RUU KUHP ditargetkan harus disahkan paling lambat pada Juni 2022.

Keenam, Fraksi PKS menilai bawa penyesuaian delik kesusilaan antara RUU TPKS dengan RUU KUHP penting dilakukan, agar pelaksanaan RUU TPKS ini tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Mengingat dasar pidana dalam RUU TPKS ini hanya menggunakan tolak ukur perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kekerasan saja, sedangkan perbuatan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau *sexual consent* dengan segala bentuk penyimpangan seksual yang tidak mengandung kekerasan belum diatur di sana. Terutama perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah, yang melakukan persetujuan karena masih merujuk pada Pasal 284 KUHP yang lama yang belum diubah, serta perbuatan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa karena masih merujuk pada Pasal 292 KUHP yang belum direvisi.

Fraksi PKS menegaskan, bahwa pengaturan yang komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan ini harus mempertimbangkan pengarusutamaan hak azasi manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 45 yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya nilai-nilai ketuhanan yang bersumber dan hukum agama dan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat memiliki tempat dalam sistem norma dan perundang-undangan Indonesia.

**Pimpinan;
Anggota Baleg;
Para menteri; dan
rekan-rekan wartawan;
hadirin yang kami hormati.**

Berdasarkan catatan kami tersebut terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan memohon taufik dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk disahkan menjadi undang-undang dan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebelum didahului adanya pengesahan RUU KUHP dan/atau pembahasan RUU TPKS ini dilakukan bersama dengan pembahasan RUU KUHP dengan melakukan sinkronisasi seluruh tindak pidana kesusilaan, yang meliputi segala bentuk kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual.

Demikian pendapat Fraksi PKS kami sampaikan. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan hal yang terbaik kepada bangsa dan negara kita. Atas perhatian pimpinan, Anggota, para Menteri, dan wartawan dan masyarakat sekalian, kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufik wal hidayah.



Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Jakarta, 4 Ramadhan 1440 Hijriah, 6 April 2022.
Pimpinan Fraksi PKS DPR RI,
Ketua
Dr. H. Jazuli Juwaini.

Sekretaris,
Ledia Hanifa M.Psi.

Demikian.
Izin menyerahkan, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Muzzammil. Saya tidak dalam kerangka mengomentari, ya, tapi secara prinsip, dalam banyak hal ya, kita sependapat ya. Ini bukan soal penolakan terhadap materi RUU-nya. Jadi, yang saya tangkap begitu ya, Pak Muzzammil, ya.

Jadi, teman-teman di PKS tidak menolak materi RUU ini, tapi dipersyaratkan kalau memungkinkan itu bersamaan dengan pengesahan RUU KUHP, yang di mana rumusan delik kesusilaannya itu memang sudah sesuai dengan harapan, bukan hanya teman-teman PKS, tapi juga harapan semua fraksi sama, cuma *timing*-nya saja yang kita berbeda.

Kami yakin dan teman-teman semua yakin bahwa nanti RUU KUHP itu, itu sesegera mungkin akan bisa disahkan dan terbukti kita sudah punya komitmen politik yang sama. Itu sudah masuk dalam *carry over*, ya, *carry over*. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa segera disahkan.

Baik, selanjutnya saya persilakan ke Fraksi Partai Gerindra. Pak Sodik, silakan.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Terima kasih, Pimpinan.

Dengan izin Kapoksi, saya tidak membacakan semua, mengingat waktu.

Pendapat Mini Fraksi Partai Gerindra DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disampaikan oleh Dr. Sodik Mudjahid, Nomor Anggota A-80, daerah pemilihan Jawa Barat I.



Bissmilahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua;
salam Indonesia Raya.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI khususnya Anggota Panja;
yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Wakil Menteri;
Menteri Sosial.;
Menteri Dalam Negeri; serta
wakil-wakil pemerintah; serta
hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat dan bimbingan-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini dapat menghadiri Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dengan agenda Pengambilan Keputusan Pada Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang sudah lama terhenti dan dinantikan oleh rakyat Indonesia.

Pembicaraan tingkat I antara Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah berjalan sangat baik. Hal tersebut didorong keinginan bersama untuk mengurangi angka kekerasan seksual di Indonesia. Secara khusus kami sampaikan apresiasi kepada Ketua Panja yang telah akomodatif, dialogis, dan memimpin persidangan dengan baik dan juga wakil pemerintah, dalam hal ini Wamen Hukum yang sangat menguasai konten dan sistematika hukum.

Adapun kesepakatan politik yang dicapai dan diapresiasi antara DPR dan Pemerintah, antara lain mencakup Pemerintah memperkuat substansi usulan DPR RI, antara lain terkait pembuatan hukum, tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perluasan tindak pidana kekerasan seksual, penguatan peran LPSK, serta pembentukan dana bantuan korban.

Walaupun demikian, perkenankan kami menyampaikan beberapa catatan. Pertama, dalam landasan sosiologis seharusnya tetap mempertahankan frasa norma agama dan norma budaya. Kami berpandangan norma agama akan memperkuat komitmen rakyat dan bangsa Indonesia yang religius untuk secara serius melawan berbagai bentuk kekerasan seksual dan penyimpangan seksual.

Sementara norma budaya, diyakini karena rakyat Indonesia sangat kuat kedekatannya pada budaya yang juga anti dan melawan berbagai bentuk kekerasan dan penyimpangan seksual. Dihapuskannya frasa norma agama dan norma budaya berarti mengurangi pemberdayaan komitmen



rakyat dan bangsa Indonesia kepada agama dan budaya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pasal 25 ayat (4), (5), dan (6) kami berpandangan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas menjadi penting dan mendesak. *Alhamdulillah* dalam sidang terakhir, sidang mengakomodasi aspirasi dari kaum disabilitas dan mengurangi kesan diskriminasi kepada kaum disabilitas.

Yang ketiga, pembentukan dana bantuan korban perlu diperkuat dengan aturan dan konsistensi pencairan APBN, terutama apabila sumber-sumber yang ditentukan dalam undang-undang ini berjalan tidak normal.

Kelima, terkait Pasal 86 tentang Peran Serta Keluarga, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa ini perlu diapresiasi karena merupakan hal strategis dalam pencegahan tindak pidana seksual. Kami menilai, perlu ada penguatan frasa tersebut, antara lain berupa *reward and punishment* kepada keluarga aktif atau tidak aktif dalam pencegahan tindak pidana seksual.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;
Wakil Pemerintah; dan
hadirin yang kami muliakan.**

Berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, maka Fraksi Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya. Demikian pandangan Fraksi Gerindra. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua.

Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Baleg, kepada Ketua Panja, dan rekan-rekan Panja, kepada Wakil Pemerintah, khususnya Wakil Menteri Hukum dan HAM dan kepada masyarakat yang terus mengawal dan memberikan aspirasinya kepada kami.

Jakarta, 6 April 2002.

Pimpinan

Fraksi Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Wakil Ketua

Heri Gunawan, S.E

Nomor anggota A-85.

Ditandatangani.

Wakil Sekretaris

Bambang Haryadi, S.E.

Nomor Anggota A-109

ditandatangani.

Terima kasih.



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

PAN sudah siap belum, PAN?

Ini sekedar intermeso, Bu Menteri.

Jadi, karena tadi semua singgung kepala burung, ya. Jadi, waktu saya kampanye, Bu, saya itu pemilih saya, setelah saya lihat, ternyata pemilih saya paling banyak perempuan.

Saya tidak sadar. Jadi, kadang kala kalau saya berkampanye saya bilang, "Suka kepala yang lain atau kepala burung?" Ternyata sukanya kepala burung semua. Jadi, banyak dapat suara dari gara-gara kepala burung itu, kampanye kepala burung.

Selanjutnya, saya persilakan ke Mbak Desy, ya.

F- PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, wasyukurillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wama wallahaula wallaquata illa billa.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dibacakan oleh Desy Ratnasari M.Si., M. Psi., Nomor Anggota A-497, Daerah Pemilihan Jawa Barat IV.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati;
hadirin yang berbahagia; dan tentunya
jajaran pemerintah yang juga hadir
Ibu Menteri; Pak Wamen; dan seluruh jajarannya.**

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fakta menunjukkan kasus kekerasan seksual itu terjadi merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sementara penyelesaian kasus kekerasan seksual belum mendapatkan penanganan dan keadilan hukum sebagaimana mestinya.

Dengan kondisi tersebut, negara dan semua pihak dituntut untuk terlibat dalam menangani masalah ini secara menyeluruh, terutama dalam

b

aspek pencegahan, pemulihan, dan perlindungan para korban dari berbagai dampak fisik dan psikologis yang dialaminya.

Selain itu, negara juga diminta untuk membuat berbagai kebijakan strategis terintegrasi yang dapat menghadirkan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan merupakan salah satu upaya pencegahan kekerasan seksual yang harus diwujudkan.

Di satu sisi, korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan atas dampak fisik dan psikologisnya. Di sisi lain tentu para pelaku kekerasan seksual juga harus dihukum secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, serta memberikan upaya rehabilitasi, sehingga kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak meluas dan berkelanjutan.

**Saudara Pimpinan;
Anggota Dewan yang kami hormati; dan
Pemerintah yang kami cintai.**

Terkait dengan penyusunan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian bersama.

Pertama, Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses pembahasan RUU ini, terutama mengakomodir semua aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga substansi RUU ini semakin menguatkan komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual.

Salah satu contoh konkretnya adalah ketika saudara-saudara kami dari komunitas penyandang disabilitas mengajukan keberatannya, langsung Panja merubahnya kembali.

Kedua, Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa substansi Pasal 15 terkait penambahan pidana 1/3 bagi kluster pelaku dengan kondisi tertentu sudah sangat tepat dan relevan untuk dijadikan sebagai *early warning system* atau peringatan dini bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Ketiga, Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa dalam Pasal 23 yang berbunyi, "Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang."

Hal ini sudah sangat tepat dan relevan terkait perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menutup penggunaan pendekatan *restorative justice* yang mana menilik dari beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi

2

selama ini pelaku secara relasi ekonomi dan relasi kuasa lebih tinggi daripada korban.

Keempat, Fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi terobosan dalam hukum acara pidana terkait dimasukkannya tambahan alat bukti dalam hal alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, sehingga ke depannya akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menerima dan memproses laporan tindak pidana kekerasan seksual.

Kelima, Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa dalam Pasal 35 yang secara substansi berisi, "dalam hal harta kekayaan terpidana tidak mencukupi biaya restitusi sebagaimana putusan pengadilan, maka negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan."

Kompensasi sebagaimana dimaksud dibayarkan melalui dana bantuan korban kemudian diperkuat dengan penjelasan ayat terkait dana bantuan korban dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab social, dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahkan menegaskan, bahwa komitmen pemerintah sebagai *leading sector* dalam mengalokasikan anggaran tersebut sebagai bukti negara hadir belum terlihat dan masih terkesan lepas tanggung jawab. Kami belum melihat APBN yang dialokasikan khusus untuk dana bantuan korban.

Jadi, sebaiknya hal ini barangkali dibicarakan, ya, oleh Pemerintah sekaligus dengan Ibu Menteri Keuangan.

Terima kasih.

Fraksi Partai Amanat Nasional menilai meski tanggungjawab restitusi dalam RUU ini tetap dibebankan kepada pelaku kekerasan seksual sebagaimana mestinya, namun Fraksi Partai Amanat Nasional tetap mendorong adanya tambahan poin penjelasan ayat terkait dana bantuan korban, untuk memasukkan anggaran dana ini berasal dari anggaran negara sebagai antisipasi terhadap segala kemungkinan jika restitusi tersebut gagal diselesaikan oleh pihak terkait.

Keenam, Fraksi Partai Amanat Nasional menilai terkait penghapusan bukti digital di Pasal 47, "Demi kepentingan umum, Jaksa dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual."

Sebaiknya penghapusan ini dimulai di tingkat pemeriksaan di kepolisian, mengingat akan membutuhkan waktu lama jika penghapusan bukti tersebut dilakukan di tingkat jaksa.

6

**Saudara Pimpinan yang kami hormati;
Anggota Dewan; serta
hadirin yang berbahagia; dan tentu
Pemerintah dan seluruh jajarannya.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan undang-undang yang berlaku.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Semoga apa upaya yang kita lakukan ini senantiasa mendapat ridho dan petunjuk dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Nasruminallah wa fathun qareeb,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 6 April 2022,
Pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Saudaraku Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, M.A.,
Ketua
ditandatangani, dan

Saudaraku Eko Hendro Purnomo, S.Sos.,
sekretaris
ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Saya ini belum pernah lihat Pak John sama Pak Firman itu sampai kursinya merubah posisi kursi, *Iho*. Pak John dan Pak Firman sampai lupa, Pak John itu menghalangi saya untuk melihat Mbak Desi.

Pak John perhatian banget, *sih*.

Selanjutnya kami persilakan ke Fraksi Partai Nasdem.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Disampaikan oleh Taufik Basari, S.H., S. Hum., LL.M., Nomor Anggota A-39, daerah pemilihan Lampung I.

Bismilahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;
Anggota Badan Legislasi DPR RI;
Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati;
Bapak Wamen Hukum dan HAM Profesor Eddy Hiariej;
perwakilan Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran;
perwakilan Menteri Sosial;
Kantor Staf Kepresidenan RI;
Kepolisian RI;
Kejaksaan RI;
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
teman-teman jaringan masyarakat sipil yang terus mengawal pembahasan RUU ini, hingga akhirnya kita bisa selesaikan pada hari ini;
serta
para hadirin sekalian yang kami hormati.**

Kita patut bersyukur hari ini, Kamis, 6 April 2022, setelah penantian yang panjang DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan sebuah naskah rancangan undang-undang yang mampu memberikan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan membangun kesadaran untuk memberikan penghormatan pada harkat dan martabat manusia.

Fraksi Partai Nasdem DPR RI yang sejak awal mengawal, mengusulkan, dan mendorong Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas Tahunan dan meminta agar pembahasan dilakukan secara komprehensif di Badan Legislasi DPR RI menilai bahwa pengambilan keputusan pembicaraan tingkat satu pada hari ini merupakan tonggak baru bagi perjuangan panjang berbagai lapisan masyarakat dalam mendorong kehadiran negara dalam merespon kondisi Indonesia darurat kekerasan seksual yang upayanya bahkan telah digagas sejak tahun 2001.

**Pimpinan dan segenap Anggota Baleg DPR RI;
Pemerintah RI; serta
hadirin yang kami hormati.**

Fraksi Partai Nasdem DPR RI menilai, sejak proses penyusunan hingga pembahasan tingkat satu bersama pihak eksekutif, Badan Legislasi telah banyak mengakomodir berbagai masukan, berupaya mengisi kekosongan hukum, serta mencari jalan tengah terbaik atas beberapa substansi yang menjadi perdebatan di masyarakat. Kami menilai rancangan

3

undang-undang ini komprehensif, mengatur dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan, penanganan, sampai kepada pemulihan korban.

Rancangan undang-undang ini juga progresif, karena rumusan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di dalamnya telah berhasil disusun dalam kerangka konsepsi kekerasan seksual yang melihat adanya relasi kuasa dan ketimpangan gender sebagai karakteristik khas dari kekerasan seksual, serta memastikan tindak pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang lain, tetap masuk dalam kategori kekerasan seksual untuk tunduk pada pengaturan hukum acara pidana dalam undang-undang ini.

Dan pengaturan hukum acara pidana ini juga memberikan catatan-catatan progresif bagi perkembangan hukum acara pidana di Indonesia serta juga ada pengakuan terhadap hak-hak korban dan lain-lain yang merupakan hal-hal yang baru yang mewarnai reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

**Pimpinan dan segenap Anggota Badan Legislasi DPR RI;
Pemerintah RI; serta
hadirin yang kami hormati.**

RUU Tindak pidana kekerasan seksual ini memberikan kontribusi besar bagi reformasi hukum di Indonesia dan membuka babak baru bagi perjuangan untuk menghapus kekerasan seksual. Kami menggarisbawahi beberapa hal, di antaranya:

1. Norma baru yang menjadi bagian dari pembaharuan hukum di Indonesia dalam RUU TPKS ini telah berhasil memberikan penegasan atas hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dan penyitaan harta pelaku sebagai upaya memberikan jaminan restitusi dari pelaku kepada korban.
2. Diakomodirnya *victim trust fund* atau dana bantuan korban sebagai terobosan yang akan memastikan kehadiran negara dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual, dalam bentuk pemberian kompensasi apabila harta pelaku yang disita tidak mampu memenuhi besaran restitusi yang diputuskan oleh pengadilan, serta mekanisme pendanaannya yang memungkinkan adanya peran serta masyarakat dalam rangka penanganan kasus kekerasan seksual.
3. Diakomodirnya kekerasan berbasis elektronik dalam rancangan undang-undang ini dan diakuinya *right to be forgotten* atau hak untuk dilupakan, sekaligus upaya perlindungan hak korban melalui penghapusan bukti digital sehingga data tersebut tidak dapat lagi diakses oleh publik.
4. Diakomodirnya norma baru terkait kekhususan dalam hukum acara yang seluruhnya memiliki perspektif perlindungan terhadap korban, di antaranya adanya mekanisme perlindungan korban agar tidak mengalami revictimisasi pada proses peradilan melalui alat bukti berupa keterangan saksi melalui perekaman elektronik, diakuinya *visum psychiatricum* sebagai alat bukti, serta penegasan panduan bagi aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan



martabat manusia, serta tidak menjustifikasi kesalahan, dan melakukan viktimisasi melalui pertanyaan.

KETUA RAPAT:

Pak Taubas, sebelum dilanjutkan, saya mohon maaf, saya lupa. Kita perpanjang, ya, sampai pukul jam 15.30.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan lanjut, Pak.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Serta penegasan panduan bagi aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat manusia. Serta tidak menjustifikasi kesalahan dan melakukan viktimisasi melalui pertanyaan yang bersifat menjerat atau menimbulkan trauma bagi korban kekerasan seksual.

5. Telah memuat secara eksplisit fungsi pemantauan oleh Komnas Perempuan dan tiga lembaga negara hak asasi manusia yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas sebagai bagian dari proses *check and balances* atau *correctional system* dan mendorong efektivitas pencegahan dan penanganan korban.

**Pimpinan dan segenap Anggota Baleg DPR RI;
Pemerintah RI; serta
hadirin yang kami hormati.**

Pembahasan rancangan undang-undang ini yang telah kita jalani bersama merupakan bukti keseriusan berbagai elemen masyarakat terhadap upaya penghapusan praktik kekerasan seksual di Indonesia. Untuk itu, terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan menerima dan menyetujui untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat dua melalui Rapat Paripurna DPR RI untuk diputuskan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, Pimpinan dan Anggota Panja, serta para Tenaga Ahli yang luar biasa.

Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak Pemerintah yang terdiri atas para Menteri, kantor staf kepresidenan, pihak kepolisian, dan kejaksaan, LPSK, serta seluruh elemen masyarakat sipil yang telah berkontribusi dan berkolaborasi dalam menuntaskan pembahasan



atas RUU TPKS ini dengan semangat yang sama, yakni menuntaskan kewajiban kita melindungi warga negara dari tindak pidana kekerasan seksual.

Inilah persembahan kita bagi para korban kekerasan seksual, bagi hukum yang progresif di Indonesia, dan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan jaminan rasa aman dari tindak pidana kekerasan seksual.

Jakarta, 6 April 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua,
Roberth Rouw A-405.

Sekretaris,
Saan Mustofa A367,

ditandatangani.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Taubas.

Selanjutnya ke Fraksi Partai Demokrat, Pak Santoso, ya? Tapi, Pak Santoso, sebelum dibacakan, oh, sebentar masih Pak Taubas.

Itulah kelebihanannya Nasdem itu. Nanti Pak Santoso, nanti ikut kayak Nasdem, Pak, jangan cuman kuahnya doang ya. Jadi kalau makan soto jangan cuman kuah, kuah, kuah, harus ada dagingnya.

Silakan, Pak Santoso.

F- P.DEMOKRAT (H. SANTOSO, S.H.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disampaikan oleh Santoso, Nomor Anggota A-537.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;;
salam sejahtera bagi kita semua;
om Swastiastu;
namo buddhaya;
salam kebajikan;
Demokrat bersama rakyat.***

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;



**Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Menteri Dalam Negeri beserta jajaran;
Menteri Sosial beserta jajaran;
Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran; serta
hadirin yang kami hormati.**

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua.

Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah ditunggu oleh rakyat Indonesia.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi;
Para Menteri beserta jajaran; serta
hadirin yang saya hormati.**

Saat ini Indonesia dalam kondisi darurat masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu isu yang menjadikan kekhawatiran di masyarakat. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bertentangan dengan Pancasila, khususnya Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Masalah kekerasan seksual terhadap perempuan, sebagaimana kekerasan terhadap kelompok difabel dan anak-anak, menjadi kekhawatiran tersendiri, sehingga menyadarkan kita tentang keseriusan masalah kekerasan seksual yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dalam penegakan hukum yang konsisten sesuai dengan azas keadilan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dan pelaku.

Di sisi lain, langkah-langkah preventif kekerasan seksual masih dianggap lemah dan membutuhkan manajemen pencegahan dan penanggulangan yang strategis dan bersifat komprehensif, agar dapat memperkuat dan menyelaraskan upaya pencegahan kekerasan seksual secara berkelanjutan.

Selama ini penjaminan hukum terhadap korban tindak kekerasan seksual dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjamin pembinaan terhadap pelaku tindak pemerkosaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Akan tetapi, salah satu permasalahan yang dihadapi terkait peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di Indonesia adalah bahwa ketentuan-ketentuan ini masih diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah dan belum ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual secara spesifik dan terintegrasi.



Terkait Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, baik perorangan maupun yang tergabung dalam lembaga sosial masyarakat serta *stakeholder* yang memberikan perhatian khusus yang telah mengawal dan memperjuangkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keberadaan RUU ini sangat mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kami berharap dengan disahkannya RUU ini, tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga dapat memberikan rasa aman dan menjadi jawaban bagi kekawatiran masyarakat, memberikan keadilan bagi korban, dan memberikan hukuman yang tegas serta efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.
2. Fraksi Partai Demokrat mendukung muatan-muatan strategi dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara khusus berpihak kepada para korban kekerasan seksual, di antaranya yaitu:
 - a. terkait tindak pidana dan saksi, dan sanksi, Fraksi Partai Demokrat memandang sanksi dan hukuman yang diatur harus disesuaikan dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan, latar belakang pelaku, dan akibat yang ditimbulkan. Dengan adanya aturan ini diharapkan hukuman yang dijatuhkan dan pembinaan dapat berjalan adil dan proporsional;
 - b. terkait aturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, Fraksi Partai Demokrat berpandangan aturan ini dibutuhkan untuk menghadirkan rasa aman dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di ruang digital. Norma ini penting agar memberikan perlindungan dan pengaturan yang bersifat menyeluruh dari berbagai jenis dan bentuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi;
 - c. Fraksi Partai Demokrat berpandangan, harus dimasukkannya peningkatan ketentuan denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dari yang awalnya paling sedikit 200 juta menjadi paling sedikit 5 miliar dan yang awalnya paling banyak 1 miliar menjadi 15 miliar. Peningkatan ketentuan denda ini diharapkan dapat menimbulkan rasa takut, menimbulkan efek jera, dan menjadi rambu pengingat bagi korporasi agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari perilaku kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
 - d. terkait aturan mengenai restitusi dan dana bantuan korban atau *victim trust fund*, Fraksi Partai Demokrat mendukung aturan ini untuk memberikan kepastian dan penguatan bagi pemenuhan hak-hak korban. Adanya aturan ini diharapkan dapat menjadi ganti rugi dan membantu proses pemulihan korban dari kerugian materil dan immateril yang dideritanya.
3. Fraksi Demokrat berharap agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini akan memperkuat penyelenggaraan koordinasi, tidak hanya pemerintah dan pemerintah daerah saja, namun juga dapat memperkuat kordinasi dan kerja sama Lembaga



Perlindungan Saksi dan Korban sebagai upaya perlindungan, pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual dengan memperhatikan aspek kompetensi dan kontinuitas perencanaan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

4. Fraksi Partai Demokrat berharap agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mampu memberikan dukungan yang maksimal untuk penyelenggaraan pemulihan korban dan pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas, dan masyarakat sipil.

**Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI;
para Menteri; serta
hadirin yang kami hormati.**

Fraksi Demokrat memahami bahwa dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual dan upaya pencegahan kekerasan seksual guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum harus didasari oleh sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga Fraksi Partai Demokrat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat. Karena harapan rakyat perjuangan Demokrat.

Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 6 April 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua,
Dr. Edi Baskoro Yudhoyono M.Si.

Sekretaris,
Marwan Cik Hasan,
ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Ini kelihatan ya, antara Golkar sama Demokrat ini kakak adik, karena kalau Golkar, suara rakyat suara Golkar. Oh, suara Golkar suara rakyat, ya.



Terima kasih, Pak Santoso. Selanjutnya yang terakhir, ya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Oh, saya kira Mbak Luluk, *nih*.

F- PKB (Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M.):

Detailnya Mbak Luluk.

Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Disampaikan oleh juru bicara PKB, Hj. Nur Nadhlifah, Nomor Anggota A-27.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
salam kebangkitan untuk kita semua,

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;
Menteri PPPA;
Menteri Sosial;
Menkum dan HAM.;
Mendagri dan/atau yang mewakili; dan jajaran Pemerintah;
segenap jajaran Sekretariat dan Tenaga Ahli;
sahabat-sahabat jaringan masyarakat sipil dan seluruh *stakeholder*;
sahabat-sahabat media massa;
hadirin hadirat yang berbahagia.**

Alhamdulillah marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita bisa menghadiri Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada hari ini.

Selanjutnya perkenalkan kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan mini fraksi tentang RUU TPKS yang telah kita bahas bersama di Panja Badan Legislasi ini.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat dinantikan masyarakat sebagai wujud kehadiran dan keberpihakan negara terhadap permasalahan kekerasan seksual.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sejak awal sangat konsen dan mengusulkan pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Saat ini *alhamdulillah*, setelah melalui berbagai tahapan sesuai aturan pembentukan undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18

h

Januari 2022, RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, usulan Badan Legislasi disetujui dan ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Dalam penyusunan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini guna menjalankan asas transparansi dalam pelaksanaan fungsi legislasinya, baik Badan Legislasi maupun kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa telah mendapatkan berbagai masukan dari para pakar dan akademisi, aktivis, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami hormati.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sepakat bahwa RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum yang diwujudkan secara komprehensif untuk mewujudkan upaya pencegahan, perlindungan akses keadilan, pemulihan, dan pemenuhan kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Oleh karena itu, dalam RUU ini perlu mengatur mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, hukum acara yang berpihak kepada korban, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual, penindakan, dan rehabilitasi pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual, dan upaya mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Setelah melalui berbagai tahapan dan pembahasan, berdasarkan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan pandangan sebagai berikut.

Fraksi PKB berpendapat bahwa RUU tindak pidana kekerasan seksual ini adalah upaya menciptakan instrumen penting untuk membangun moralitas masyarakat dan bangsa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, Fraksi PKB berpendapat bahwa pembahasan RUU TPKS ini telah berjalan dengan dinamis dan positif. Kita selalu, kita selaku Panja maupun pemerintah, telah memberikan masukan-masukan konstruktif dan memiliki semangat yang sama untuk menyelesaikan RUU dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan materi muatan pasal-pasal yang diatur bisa diimplementasikan dengan tepat dan tidak multitafsir.

Yang ketiga, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat secara substansial RUU ini telah memadai dan mengatur dalam pengaturan yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual menangani, melindungi, dan memulihkan korban tindak pidana kekerasan seksual, memberikan landasan hukum yang tegas dalam penanganan hukum, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan mencegah agar kekerasan seksual tidak terulang kembali.



Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan bahwa kemajuan teknologi dan dunia digital saat ini membawa manfaat yang luar biasa. Namun, pada aspek tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan seksual bisa saja terjadi berlandaskan pada penggunaan teknologi digital tersebut.

Dari berbagai data yang telah kami terima, kekerasan terhadap perempuan yang di dalamnya termasuk kekerasan dan pelecehan secara berbasis gender melalui dunia maya, digital, dan/atau elektronik mengalami peningkatan yang luar biasa tingginya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat, RUU ini telah mengatur kemaslahatan yang nyata, memberikan perlindungan kepada korban yang sangat banyak jumlah dan beragam penderitanya yang belum mendapatkan perlindungan hukum semestinya dan tidak tersandera oleh kekhawatiran yang sifatnya dugaan sesuai dengan kaidah kemaslahatan yang nyata, harus lebih diutamakan daripada *kemafsadatan* yang masih dugaan.

Keenam, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap pengaturan berdasarkan RUU ini nanti, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap pengaturan berdasarkan RUU ini nanti dilakukan penjelasan dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Pengaturan yang tidak ada, yang tidak, yang ada tidak memunculkan berbagai pendapat dan tafsir yang bermacam-macam atas rumusan pengaturan yang ada.

Yang terakhir, sebagai pertimbangan yang cukup urgen, PKB berpendapat perlunya kecermatan kembali dalam perumusan RUU, terutama ketentuan yang dinilai bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini perlu dilakukan untuk mencari solusi rumusan ketentuan yang tepat dalam mengakomodasi peran perlindungan negara terhadap saksi atau korban penyandang disabilitas. Jangan sampai ada ketentuan yang membatasi saksi atau korban penyandang disabilitas untuk memberikan dan dipertimbangkan keterangannya dengan nilai yang sama dengan saksi atau korban lain.

Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami hormati.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meyakini, kita semua sebagai wakil rakyat dengan kearifan dan kenegarawan kita mampu menghadirkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang adil dan solutif sebagai wujud dari komitmen kebangsaan dan kemanusiaan yang memberikan perlindungan kepada segenap warga bangsa dari kekerasan seksual.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perlunya akomodasi terhadap catatan yang disampaikan di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk ditindaklanjuti dalam rapat pengambilan keputusan tingkat satu DPR.

8

Demikian pandangan mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan. Atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kinerja kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan bermanfaat bagi kita semuanya.

Aamin.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 6 April 2022,

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI
H. Cucun Ahmad Syamsurijal,
Ketua
ditandatangani.

Drs. Fathan Subhi
Sekretaris,
ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Tambahan, Mbak Luluk?

Terima kasih, kami sampaikan kepada juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan demikian, selesai sudah Pendapat Mini Fraksi dari 9 fraksi, 8 fraksi menyatakan setuju dengan berbagai macam catatan yang ada di dalamnya. Kemudian 1 fraksi menolak, dalam pengertian bukan menolak isi substansi, ya, Pak Ustadz, ya, tapi ada yang saya pahami tadi, tapi intinya menolak, ya.

Sekarang kita akan dengar pendapat Pemerintah. Tapi menurut saya ini yang paling krusial. Saya ingin sebenarnya mengusulkan sebelumnya kepada Anggota dan yang saya khawatir tiba-tiba Pemerintah menolak.

Jadi, mungkin kita bisa, bisa skorsing dulu, mendengar dulu, supaya jangan, walaupun kita 8 setuju, kalau Pemerintah ini, enggak jalan.

F- P.NASDEM (WILLY ADITYA/KETUA PANJA):

Kok Ketua berubah.

KETUA RAPAT:

Bukan, saya.



F- P.NASDEM (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Tadi kok krusial, sebelumnya menegangkan, kata Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saya persilakan kepada Bu Menteri untuk mewakili Pemerintah menyampaikan pendapat Pemerintah.

Silakan, Bu.

MENTERI PPPA RI (I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

salam sejahtera.

shalom.

om Swastiastu.

namo Buddhaya.

salam kebajikan.

tentunya salam sehat untuk kita semua.

Di hari, di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan saya tidak lupa mengucapkan kepada Bapak/Ibu umat muslim, selamat menunaikan ibadah puasa.

Saya mohon izin untuk membacakan Pendapat Mini Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Yang terhormat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;

demikian juga Anggota;

Pak Wamen; beserta

Bapak/Ibu Tim Pemerintah, kami hadir lengkap dari 12 kementerian/lembaga sore hari ini;

demikian juga teman-teman semuanya rekan media yang hadir pada sore hari ini.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang berlangsung ini. Tentu kita patut bersyukur, karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai.

Pada akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat kita selesaikan pada pembicaraan tingkat pertama. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa fraksi dalam Badan Legislasi ini telah

↳

memberikan pendapatnya untuk meneruskan pada pembicaraan tingkat kedua guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Untuk itu, kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Badan Legislasi DPR RI yang telah menunaikan tugasnya dengan sangat baik, cepat, dan di dalam suasana yang sangat kondusif.

Dengan sejujurnya, perlu kami sampaikan bahwa perjalanan pembahasan ini memberikan banyak pelajaran bagi kita untuk semakin memahami betapa ragam pemikiran dan pertimbangan yang semuanya telah berkontribusi sangat positif bagi penyempurnaan naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini.

Dengan seluruh jerih payah, waktu, dan tenaga yang sudah dicurahkan oleh Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual dan Badan Legislasi DPR RI, dengan segala harap dan penantian, serta kesabaran para korban, dan para pendamping korban kita berharap bahwa pada akhirnya Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Hadirnya undang-undang ini nantinya merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.

Marilah kita menjaga komitmen bersama yang sudah tumbuh dari sejak awal penyusunan rancangan undang-undang ini agar rancangan undang-undang yang akan disahkan ini menjadi undang-undang yang dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integratif.

Pimpinan dan Anggota Legislasi DPR RI yang terhormat.

Pada akhirnya, kami menyetujui dan menyambut baik atas diselesaikannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pembicaraan tingkat pertama untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat kedua. Tentunya guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam kesempatan ini juga perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini.

Pada dasarnya dan sesungguhnya, undang-undang ini adalah milik kita bersama. Kita susun bersama antara DPR RI, pemerintah, dan



masyarakat sipil. Tentunya agar kita dan seluruh masyarakat Indonesia nantinya secara bersama juga merasakan manfaat dari undang-undang ini ketika diimplementasikan.

Atas segala pemikiran, demikian juga atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang terhormat, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kerja keras semuanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
om santi santi om,
namo buddhaya.*

KETUA RAPAT:

Saya dengan senang hati akhirnya Pemerintah setuju, ya, bisa menerima. Tapi sebelumnya, Bu Menteri, tadi Bu Menteri sampaikan terima kasih setinggi-tingginya, saya dibisik sama Pak Nurdin, kalau terima kasih setinggi-tingginya katanya itu, itu pasti Angkatan Udara. Kalau terima kasih sebanyak-banyaknya, eh, sebesar-besarnya dia pasti Angkatan Darat. Kalau sedalam-dalamnya, itu Angkatan Laut. Tapi dia bilang Pak Nurdin kalau terima kasih sebanyak-banyaknya pasti polisi. Itu, Pak Calvijn, katanya.

Itu Pak Nurdin, Pak, bukan saya lho, Pak. Pak Nurdin yang sampaikan ke saya. Komjen, Pak, ya, Komjen, Pak Calvijn, ya, sebanyak-banyak. Jadi, kalau setulus-tulusnya,...(*ucapan tidak jelas*) jangan.

Baik, terima kasih kepada Ibu Menteri yang mewakili Presiden dan Pak Wamen, dan seluruh kementerian sebagai Tim Pemerintah. *Alhamdulillah*, pada hari ini, namun demikian, saya tetap harus menanyakan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh Anggota Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah.

Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bisa kita setuju untuk diteruskan dalam Sidang Paripurna untuk pembicaraan tingkat II?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillahirobbilalamin.

Sebagai penyampaian kepada Bu Menteri dan Pak Wamen, beberapa hari yang lalu saya juga, eh, Pak Willy yang sudah menandatangani, ya, suratnya untuk segera mungkin diagendakan dalam Rapat Paripurna terdekat.

↳

Selanjutnya, acara kita yang terakhir adalah penandatanganan draf RUU. Pemerintah bersama dengan seluruh Pimpinan dan perwakilan fraksi-fraksi. Namun, izinkan saya untuk menutup rapat ini terlebih dahulu, supaya nanti setelah selesai kita penandatanganan bisa kita akhiri.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Dengan demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kepada seluruh dan setulus-tulusnya kepada seluruh Tim Pemerintah. Dan saya berharap Kementerian Keuangan ada enggak yang hadir? Oh, kemarin saja ya?

Kita berharap mudah-mudahan Kementerian Keuangan bisa mencatat bahwa ada tugas yang baru dari Menteri PPPA, ya. Mudah-mudahan anggaran tahun depan bisa dinaikkan, ya, kita berharapnya.

Kepada seluruh Pimpinan, Ketua Panja Pak Willy, Wakil Ketua Panja Pak Nurdin, Pak Ahmad Baidowi, dan Pak Wahid yang saat ini melaksanakan ibadah umrah mudah-mudahan, ya, mabrur, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Panja dan kepada Anggota Badan Legislasi.

F- P.NASDEM (WILLY ADITYA/KETUA PANJA):

Bu Christina dan Bu Luluk?

KETUA RAPAT:

Oh ya, pada Mbak Christina, sekali lagi terima kasih. Mbak Luluk yang selama ini selalu me-WA saya kalau ada yang harus diusulkan, Bu Illiza juga begitu, dan terutama kepada Mbak Desy yang bisa membuat Pak John dan Pak Firman bisa merubah posisi tempat duduk, ya.

Dengan demikian, terima kasih sekali lagi, dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin*, rapat kerja pada hari ini saya nyatakan ditutup dan dinyatakan selesai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Dan setelah penandatanganan, saya berharap kita akan pleno untuk 3 RUU Pengambilan Keputusan tentang Pemekaran Wilayah Papua, ya.

Terima kasih.



(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.40 WIB)

Jakarta, 6 April 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 196701271998031001

